dr. Raehanul Bahraen

FIQIH

KESEHATAN KONTEMPORER

TERKAIT

PUASA

DAN RAMADHAN

Dilengkapi dengan:

Panduan Ibadah bagi Orang Sakit selama bulan Ramadhan

Beberapa pembahasan Fiqih Puasa Kontemporer terkait hukum:

Suntik ketika puasa | Periksa gigi ketika puasa | Memakai nebulizer ketika puasa | Donor dan cek darah ketika puasa | Menelan dahak atau ludah ketika puasa | Memakai celak, lipstik dan makeup ketika puasa | Mimpi basah, keluar mani, madzi dan wadhi ketika puasa | dan masih banyak pembahasan menarik lainnya.

Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan

Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan

Penulis : dr. Raehanul Bahraen

Editor Ahli : Ustadz Aris Munandar, S.S, M.Pi

Editor Isi : dr. Adika Mianoki

Lay Out : Qonita Graph.

Kata Pengantar

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali 'Imran : 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

«*Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah*

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguh-nya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisaa> :١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ □ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

«Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, nis-caya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan meng-ampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar." (Al-Ahzaab :٧١-٧٠)

Di zaman modern ini, teknologi berkembang dengan pesat dan ada beberapa hal yang tidak diketahui di masa lampau, kemudian tiba-tiba ada di zaman ini. Contoh sederhananya saja, zaman dahulu tidak akan terbayang orang bisa masuk ke dalam kotak kecil (televisi dan handphone) dan bisa berbicara. Demikian juga orang Quraisy menganggap sangat aneh cerita *'Isra'* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berjalan dari masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian kembali lagi ke masjid Haram hanya dalam waktu semalam saja. Akan tetapi dengan teknologi saat ini, dengan pesawat super cepat, hal tersebut mungkin saja dan tidak dianggap aneh.

Demikian juga dengan permasalahan fikh, banyak hal-hal baru yang muncul di zaman modern ini baik berupa teknologi maupun peradaban manusia. Hal ini memunculkan permasalahan-permasalahan fikh baru dan hal-hal yang belum pernah dibahas oleh ulama di zaman dahulu. Begitu juga dengan dunia kesehatan, belakangan ini dunia kesehatan sangat berkembang pesat sehingga ada istilah "dalam waktu 10 tahun ke depan ilmu kedokteran anda setengahnya sudah tidak dipakai lagi".

Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan fikh kesehatan kontemporer. Misalnya mengenai suntikan yang paling sering ditanya oleh pasien. Tentu saja mereka takut puasanya batal atau berkurang pahalanya hanya karena suntikan. Sedangkan suntikan itu ada beberapa macam metodenya dan jenis bahan yang disuntikkanpun beragam. Begitu juga dengan permasalahn donor darah, baik memberikan darah ataupun menerima darah. Kemudian ada juga permasalahan lain, misalnya memakai obat kumur, memakai inhaler dan hukum periksa ke dokter gigi ketika puasa.

Ada juga di antara permasalahan fikh kesehatan kontenporer yang memunculkan permasalahan yang agak besar. Misalnya, akibat ada anggapan bahwa donor darah bisa membatalkan puasa, maka stok darah di PMI atau bank darah sangat berkurang di bulan Ramadhan. Bagi mereka yang sudah tahu bagaimana kesusahan keluarga pasien yang kesusahan mencari donor darah di saat-saat genting, tentu berharap ini tidak terjadi. Akan tetapi kenyataannya selalu saja setiap bulan Ramadhan stok darah di PMI dan bank darah menipis. Tentu ini perlu edukasi dan kerjasama yang baik antara tokoh agama dan tenaga kesehatan.

Telah kita ketahui bersama bahwa permasalahn fikh adalah permasalahan yang luas dan tidak terlepas dari perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan pendapat ini berbeda dengan pendapat yang lainnya dengan perbedaan yang jauh, akan tetapi dalam penyusunan buku ini, Kami berusaha mencari dan mengumpulkan pendapat ulama yang *mu'tabar* (teranggap). Kemudian menyajikan apa yang menurut mereka adalah pendapat yang lebih kuat. Kami juga berusaha menyajikan tulisan yang ringan, tidak terlalu panjang sehingga memberatkan pembaca dan tentunya berusaha tetap mempertahankan keilmiahannya.

Tidak lupa pula kami membuat rangkumam pembahasan yang kami kemukakan, agar memudahkan bagi pembaca melihat kesimpulan dengan cepat dan ringkas. Karena ada pembahasan yang menampilkan perselisihan para ulama dan membutuhkan pendalilan agar lebih mengena. Dan juga mungkin ada di antara

pembaca yang tidak bisa mengikuti metode pendalilan ataupun ada di antara pembaca yang "jam terbangnya" cukup sibuk sehingga tidak bisa membaca buku secara keseluruhan.

Alhamdulillah Agama Islam adalah agama yang lengkap, agama yang memberikan segala solusi baik untuk kemashalatan dunia maupun masalah akhirat. Semua sendi kehidupan besar maupun perkara sekecil apapun, hukumnya telah diatur oleh syariat.

Sebagimana kisah ketika seorang Yahudi ketika ia berkata kepada sahabat Salman Al-Farisi *radhiallahu 'anhu*,

قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ

"Sungguh Nabi kalian- Shallallahu 'alaihi wasallam- telah mengajari kalian tentang segala hal tak terkecuali tata cara buang air".

Maka Salman menjawab, *"Betul, Sungguh kami dilarang menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, (kami juga dilarang) cebok dengan menggunakan tangan kanan atau cebok kurang dari 3 batu, atau cebok dengan kotoran hewan atau tulang".*[1]

Kami berharap dan berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikan kami selalu ikhlas dalam menulis. Semoga kiranya buku ini bisa menjadi amal jariyah penulis yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat.

Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu tercetaknya buku ini. Yang pertama kami ucapkan *jazakumullahu khaira* kepada kedua orang tua kami. Kepada Ayah kami *rahimahullah* yang telah berpulang, yang sangat mendukung studi kami dan kepada Ibu yang kami tahu pengorbanannya sangat banyak dalam mendidik kami. Kepada Istri tercinta yang selalu mendukung kami, tanpa dukungan istri kami susah untuk mengembangkan diri, kepada dua buah hati kami Rayya dan Rajwa yang selalu memberi kekuatan ketika pulang ke rumah. Tidak lupa kepada guru-guru agama kami di Yogyakarta dan

1 HR. Muslim no.262

teman-teman di Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta, tim Kesehatan Muslim, serta ikhwan-ikhwan di Yogyakarta dan Mataram. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat.

Amin yaa Rabbal 'Alamin

Al-Faqir ila magfirati Rabbihi

Raehanul bahraen

Semoga Allah mengampuninya, orang tuanya dan kamu muslimin

Daftar isi

Kata Sambutan

Oleh: Ustadz Aris Munandar, M.PI

(Pengajar pondok pesantren Hamalatul Qur'an dan Da'i di Yogyakarta)

Bismillahirrahmanirrahim

Sebagaimana dikatakan oleh imam Ahmad *rahimahullah* bahwa kebutuhan kita akan ilmu agama itu sebanyak hitungan nafas kita. Hal ini dikarenakan setiap langkah kita membutuhkan kepastian hukum. Terlebih untuk menyikapi *nawazil* (hal-hal baru yang tidak ada di masa silam). *Nawazil* memerlukan kepastian hukum, ini kita jumpai dalam berbagai bidang kehidupan semisal puasa, zakat haji dan lain-lain.

Para ulama fikh kontemporer pun telah berupaya untuk menemukan hukum Allah dalam masalah-masalah tersebut. Kita tinggal mengkonsumsinya jika tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya dan memilih mana yang paling kuat dari sejumlah pendapat jika ada perselisihan di dalamnya sebelum mengamalkannya.

Jerih payah saudara dokter Raehanul Bahraen yang berupaya mendekatkan ilmu para ulama mengenai *nawazil* di bidang puasa adalah usaha yang patut mendapatkan apresiasi.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada semua pihak yang berperan serta untuk terwujudnya, tercetaknya dan tersebarnya buku yang penuh manfaat ini.

Pesantren Hamalatul Qur'an,

26 Sya'ban 1435 H/25 Mei 2014 M

Ustadz Aris Munandar, M.Pi

Perhatian Ulama Terhadap Ilmu Kedokteran

Sebelumnya, kami hendak memberikan pengantar dahulu, berupa uraian bahwa Ilmu kedokteran adalah ilmu yang tidak lepas dari perhatian para ulama bahkan bisa dikatakan sangat diperhatikan oleh para ulama. Karena ilmu ini cukup penting. Jika para ulama adalah dokter hati maka para dokter dan tenaga kesehatan adalah dokter badan. Tidak sedikit ulama yang menjadi dokter hati sekaligus dokter badan.

Tidak hanya ulama yang memberikan perhatian lebih terhadap ilmu ini, akan tetapi manusia secara umum. Kita bisa lihat bagaimana orang berlomba-lomba ingin masuk kuliah kedokteran, baik anaknya, ibunya atau orang tuanya. Bahkan kalau tidak bisa anaknya, dapat menantu dokter juga menjadi target. Dan profesi dokter juga mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi di masyarakat. Hal ini juga terjadi di zaman dahulu dan memang fitrah manusia yang membutuhkan ilmu kedokteran. Dalam kitab sejarah dituliskan,
"Dokter/tabib memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Islam. Mereka menjadi salah satu orang yang dekat dengan para khalifah dan penguasa. Bahkan ada di antara para dokter/tabib yang menjadi menteri yang terpercaya."[2]

Perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran

Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata, *"Saya tidak mengetahui sebuah ilmu -setelah ilmu halal dan haram (baca: ilmu Fikh)- yang lebih berharga dibandingkan ilmu kedokteran, akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita."*[3]

Beliau juga berkata, *"Ilmu itu ada dua: ilmu agama dan ilmu*

2 Sumber: http://kids.islamweb.net/subjects/eshamatteb.html
3 Siyar A'lam An-Nubala 8/528, Darul Hadits, Koiro, 1427 H, syamilah

dunia, ilmu agama yaitu fikh (fikih akbar: aqidah, fikih ashgar: fiqh ibadah dan muamalah, pent). Sedangkan ilmu untuk dunia adalah ilmu kedokteran."[4]

Beliau juga berkata, *"Janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama, dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan (kesehatan) badanmu."*[5]

Dokter muslim harus semangat belajar ilmu kedokteran

Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata,

ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ وَوَكَلُوهُ إِلَى اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى.

"Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga Ilmu (ilmu kedokteran) dan meyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani."[6]

Syaikh Muhammad Ast-Syinqitiy *rahimahullah* berkata menjelaskan perkataan Imam Asy-Syafi'i, *"Mengapa sepertiga Ilmu? Karena ilmu syar'i ada dua:(1) ilmu yang berkaitan dengan keyakinan(2) ilmu yang berkaitan dengan badan dan anggota badan. Jadi ada: ilmu dzahir dan ilmu batin atau Ilmu tauhid dan ilmu furu' (baca: ilmu fikh) yang merupakan realisasi dari tauhid. Dua ilmu ini adalah pengobatan ruh dan jasad. Setelah itu perlu ada ilmu tentang pengobatan badan itulah ilmu ketiga. Karena pertimbangan ini, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga Ilmu (ilmu kedokteran) dan meyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani."*

Yaitu maksudnya kaum muslimin memerlukan dokter yahudi dan nashrani (jika ingin berobat, karena tidak ada/sedikit kaum muslim yang menguasai ilmu kedokteran)."[7]

4 Adab Asy-Syafi'i wa manaqibuhu hal. 244, Darul Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1424 H, syamilah
5 idem
6 Siyar A'lam An-Nubala 8/258, Adz-Dzahabi, Darul Hadits, Koiro, 1427 H, Asy-Syamilah

7 Durus Syaikh Muhammad Asy-Syinqitiy, sumber: http://islamport.com/w/amm/Web/1583/866.htm

Jangan sampai umat Islam kalah dalam dengan ahli kitab dalam masalah ini. Kita bisa lihat di zaman ini di mana ilmu kedokteran lebih dikuasai oleh negara barat. Tidak sedikit ahli kitab memanfaatkan ilmu kedokteran agar kaum muslimin mengikuti mereka (masuk agama mereka) dengan pengobatan gratis atau mendirikan rumah sakit besar dan rujukan. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang yang sakit memiliki jiwa yang labil dan mudah diperngaruhi.

Inilah yang diperingatkan oleh Allah melalui ayatnya,

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." (Al-Baqarah: ١٢٠).

Demikian juga perintah agar kita berusaha berobat, yang tentu saja kita kaum muslimin perlu ilmunya. Rasululllah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

"Wahai hamba-hamba Allah. Berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Ia juga akan meletakkan padanya obat."[8]

Kepada para teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan. Semoga kita tetap semangat mempelajari ilmu kedokteran dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dari Jabir *radhiallau 'anhuma* bercerita bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia."[9]

---

8 HR. At-Tirmidzi no. 2038, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi.

Puasa dan Pembatal Puasa

Karena pada pembahasan kesehatan kontemporer banyak sekali terkait dengan batal atau tidaknya puasa seseorang, maka kami akan sedikit membahas hal-hal yang terkait dengan puasa dan pembatalnya.[10]

Pengertian puasa

Banyak ulama yang mendefinisikan puasa, yang intinya adalah menahan diri dari pembatal puasa yang sudah dijelaskan dalam syariat semisal makan, minum dan *jima'* (berhubungan intim) dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari.

Sebagaimana pengertian menurut mazhab Syafi'i: *"Menahan dari pembatal yang sudah tertentu, pada waktu tertentu dan pada orang-orang tertentu (yang diwajibkan berpuasa)"*[11]

Kemudian ada di antara pembatal puasa yang sudah disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa yaitu

1. Makan dan Minum
2. Jima' (berhubungan intim)

Ketiga hal ini ditegaskan dalam firman Allah *Ta'ala*,

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang

10 Pembahasan banyak kami ambil faidah dari kitab *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , Soft file word

11 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* 6/245, syamilah

bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Al Baqarah: ١٨٧).

3. Untuk wanita ditambah satu lagi yaitu: haid dan nifas

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah jika wanita itu haid ia tidak shalat dan tidak puasa?"[12]

Pengertian mengenai *Al-Jauf* (الجوف)

Hal ini cukup penting dibahas karena perlu dipahami apa saja yang termasuk makan dan minum yang melalui "a*l-Jauf*" ini. Ada beberapa macam definisi mengenai "a*l-Jauf*", yaitu diistilahkan untuk organ dalam tubuh atau suatu rongga menuju dalam tubuh semacam rongga telinga, kerongkongan dan tenggorokan. Para Ulama memiliki berbagai tafsiran berbeda mengenai hal ini sehingga pembahasan pembatal puasa pun hasilnya juga akan berbeda-beda.

Ada dua pendapat mengenai hal ini:

Pertama: Para ulama yang menyatakan bahwa pembatal puasa terjadi jika ada sesuatu yang disuntikkan melalui otak (rongga pada tenggorak kepala), melalui dubur atau semacamnya. Mereka menganggap bahwa saluran-saluran tadi bersambung dengan saluran pada organ dalam perut. Akan tetapi pendapat ini lemah karena penelitian kedokteran modern membuktikan bahwa saluran-saluran tersebut tidak bersambung dengan organ dalam tubuh.

Kedua: Para ulama yang menganggap "a*l-Jauf*" adalah organ dalam perut saja.

Pendapat yang kuat

Pada hakikatnya, mereka tidak memiliki dalil yang kuat yang mendukung pendapat mereka. Padahal dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan

12 HR. Bukhari no. 304 dan Muslim no. 79

dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut (lambung). Inilah yang menjadi batasan hukum dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum.

Pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud "*al-Jauf*" adalah perut (lambung), bukan organ lainnya dalam tubuh.

Contoh penerapannya, misalnya pada kasus buah *khandzal* yaitu buah yang sangat pahit, digunakan di zaman dahulu untuk membuat seseorang muntah misalnya pada kasus keracunan. Caranya dengan menginjak-injak buah tersebut dengan kaki telanjang. Maka rasa pahit buah tersebut akan terasa di tenggorokan dan menyebabkan orangnya akan mual-mual dan bisa muntah.

Maka cara ini bukan termasuk makan dan minum yang menbatalkan puasa. Karena pengertian "*al-jauf*" adalah lambung. Seandainya pengertian "*al-jauf*" adalah suatu rongga menuju tubuh atau menuju lambung, maka cara ini akan membatalkan puasa.

Para Ahli fikh mengatakan *"Seandainya dioleskan buah Khandzal (buah yang sangat pahit rasanya dan digunakan dahulu sebagai obat pemicu muntah-pent) pada telapak kaki, kemudian ia dapati rasanya di kerongkongan maka puasanya tidak batal."*[13]

Kemudian berdasarkan kedokteran modern, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud "*al-Jauf*" adalah saluran pencernaan seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung dan usus[14]. Akan tetapi pendapat ini kurang tepat dengan alasan:

Pertama: Jika makanan masuk ke kerongkongan kemudian keluar lagi dan tidak tersisa sedikitpun, maka tidak memberi pengaruh sedikitpun (memberikan energi). Selama tidak turun sampai ke lambung dan tidak bisa memberi manfaat untuk badan. Maka pada keadaan ini tidak membatalkan puasa seseorang

Kedua: Jika rongga mulut dianggap saluran pencernaan maka tidak termasuk dalam pengertian "*al-Jauf*" karena terdapat sunnah

---

13 Majalis Syahri Ramadhan hal. 71-72, Darul Aqidah, Koiro, cet. I, 1429 H

14 Sebagaimana dalam Majalah *Majma' Fikh* 10, juz 2 hal. 216

bolehnya berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Maka ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa "*al-jauf*" adalah saluran pencernaan.[15]

15 Pendapat penulis kitab *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil ,

Suntikan Ada Yang Membatalkan Puasa,Ada Yang Tidak membatalkan

Perlu diketahui suntikan ada tiga jenis:

1.Suntikan melalui kulit (*Intra cutan*) misalnya suntikan Insulin

2.Suntikan melalui otot (*Intra muscular*) misalnya suntik antihistamin dan beberapa jenis vaksinasi

3.Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*) misalnya antinyeri, infus dan vitamin

Berdasarkan yang materi disuntik ada dua jenis:

1.Suntikan bukan makanan misalnya antinyeri dan antihistamin

2.Suntikan yang mengandung makanan atau zat makanan misalnya suntikan glukosa atau infus elektrolit.

Kita akan bahas, apakah suntikan membatalkan puasa atau tidak.

1.Suntikan melalui kulit (Intra cutan)

Suntikan melalui kulit **tidak** membatalkan puasa, karena tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak membuat kenyang.

Karena kaidah umumnya yang lebih shahih mengenai pembatal puasa adalah bukan semata-mata sesuatu yang masuk di organ pencernaan akan tetapi bisa menguatkan badan dan hakikatnya sama dengan makan dan minum.

DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil *hafidzahullah* berkata, “Alasan membatalkan bukanlah semata-mata sampainya sesuatu (makanan) menuju lambung (saluran pencernaan) akan tetapi bisa menguatkan badan dan membuat kenyang (menghasilkan tenaga).”[16]

Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah* menukil perkataan Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengenai kaidah ini, “Tidak batal dengan suntikan (perkataan beliau masih global, pent), karena suntikan bukanlah “makan dan minum” baik secara bahasa maupun ‘urf / kebiasaan**. Tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah bahwa kaidah hukum (membatalkan) adalah masuknya sesuatu ke lambung.** Seandainya tetap kita katakan, semua yang masuk ke lambung dengan cara apapun membatalkan, akan tetapi AL-Quran dan Sunnah menunjukkan pembatal itu adalah sesuatu yang sudah spesifik yaitu makan dan minum.”[17]

Jadi suntikan melalui kulit **tidak** membatalkan puasa karena tidak mengeyangkan dan tidak memberi energi

2.Suntikan melalui otot (*Intra muscular*)

Ini juga **tidak** membatalkan puasa karena sama dengan suntikan melalui kulit, yaitu tidak tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan atau tidak menimbulkan energi dan tidak mengeyangkan. Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafidzahullah* berkata, “Adapun suntikan pada otot, bukan pada pembuluh darah maka semoga tidak membatalkan puasa.”[18]

Dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah (Komite Fatwa di Saudi),“Boleh berobat dengan suntikan di lengan atau pembuluh darah, bagi mereka yang puasa di siang hari bulan Ramadhan. Namun, orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan

---

16 Mufthiratus Shiyam Al-Mua’shirah, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Kholil , Soft file word

17 sy-Syarhul Mumti’ ‘ala zadil mstaqni’ 3/368-369

18 Sumber: http://ar.islamway.net/fatwa/8953

nutrisi (infus) di siang hari Ramadhan karena ini sama saja dengan makan atau minum. Pemberian suntikan infus disamakan dengan teranggap cara untuk membatalkan puasa Ramadhan. Jika memungkinkan untuk melakukan suntik di lengan atau pembuluh darah di malam hari maka itu lebih baik." [19]

3.Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*)

Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*) perulu dirinci:

a.Suntikan yang mengandung bahan makanan misalnya suntik vitamin C dan suntik infus, ini **membatalkan** puasa

b. Suntikan yang tidak mengandung bahan makanan misalnya suntik antinyeri dan antihistamin, ini **tidak membatalkan** puasa.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata,

"Suntikan pengobatan ada dua macam:

Pertama: bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan serta bisa menggantikan makan dan minum, maka ini semakna dengan pembatal puasa.

Kedua: tidak bisa memberikan tenaga dan mengenyangkan serta bisa menggantikan makan dan minum, maka ini **tidak membatalkan** puasa. Karena tidak didapati *nash* (dalil tegas) secara lafadz ataupun makna akan hal ini. Suntikan bukanlah makan dan minum dan tidak pula semakna dengan makan dan minum."[20]

Catatan:

Jika ada yang mangatakan meskipun suntikan intavena yang tidak mengandung bahan makanan, akan tetapi ada cairan yang masuk, misalnya suntikan *ketorolac* 1 ml atau *ranitidin* 2 ml. Maka kita katakan bahwa cairan yang masuk lewat suntik pembuluh darah tersebut sangat sedikit yaitu 1 ml atau 2 ml.

Hal ini sebagaimana berkumur-kumur ketika bersiwak.

19 Fatawa Lajnah, 10:252

20 Sumber: http://ar.islamway.net/fatwa/3494

Otomatis pasti ada sisa cairan/air ketika berkumur-kumur yang menempel di lidah, rongga mulut dan gigi. Terkadang sisa cairan ini bercampur dengan air ludah dan bisa jadi masuk ke kerongkongan. Akan tetapi karena jumlahnya sedikit maka tidak teranggap. Demikian juga cairan yang masuk sebanyak 1 ml atau 2 ml saja.

Bahkan *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat sering bersiwak dan berkumur-kumur ketika berpuasa. dari 'Amir bin Rabi'ah, ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering kali bersiwak saat puasa dan jumlahnya tidak terhitung."[21]

Kesimpulan umum:

Kaidah umum yang disampaikan oleh DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil *hafidzahullah*, beliau berkata, "Pendapat terkuat mengenai suntikan adalah pendapat mayoritas ahli fikh kontemporer **bahwa suntikan yang membuat kenyang/memberi tenaga bisa membatalkan puasa** karena kuatnya dalil dan sesuai dengan tujuan syariat."[22]

---

21 HR. Bukhari

22 *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, file word

Donor Darah Tidak Membatalkan Puasa,

Menerima Tranfusi Darah Membatalkan Puasa

Anggapan bahwa donor darah membatalkan puasa masih ada pada sebagian kaum muslimin, namun yang pendapat yang paling kuat –insyaAllah- donor darah **tidak** membatalkan puasa. Adapun transfusi menerima darah maka **membatalkan** puasa.

Berikut sedikit pembahasannya:

Donor darah tidak membatalkan puasa

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, pendapat yang lebih kuat adalah **tidak membatalkan puasa**

Pendalilan: **diqiyaskan dengan berbekam** yang menurut pendapat terkuat, bekam tidaklah membatalkan puasa.

Berikut penjelasan lebih rinci:

Pendapat yang menyatakan batalnya puasanya ketika berbekam:

Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir dan sebagian besar fuqaha Ahli Hadits[23], dan menjadi pilihan syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[24] dalilnya sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*,

"orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya"[25]

23 *Al-Mughni*, *Al-Majmu'* VI/349

24 Lihat kitab *Haqiqatush hiyam*

25 Hadits ini juga dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad Darimi. Syaikh Al Albani

Pendapat yang menyatakan tidak batal puasa ketika berbekam:

Ini adalah pendapat Mazhab Jumhur ulama *salaf* (dahulu) dan *khalaf* (sekarang)[26]

Pendalilan sebagai berikut:

1.Hadits tentang batalnya berbekam *mansukh* (dihapuskan)

Terdapat hadits riwayat Syaddad bin Aus[27] disebutkan bahwa pada tahun penaklukkan kota mekkah, tepatnya tanggal kedelapan belas bulan Ramadhan, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang berbekam lalu beliau bersabda, *"orang yang membekam dan dibekam batal puasanya"*. Selanjutnya Ibnu Abbas bersama-sama beliau melaksanakan Haji Wada'. **Pada saat haji ini beliau berbekam dalam keadaan ihram dan berpuasa**. Apabila tindakan bekam rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dilakukan pada musim haji Wada', maka riwayat ini menjadi *naasikh*/penghapus riwayat sebelumnya. Karena setelah kejadian itu, beliau tidak lagi menjumpai Ramadhan. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awwal.[28]

2.Ada *rukhshah* (keringanan) mengenai bekam

رَخَّصَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan (rukhshah) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam."[29]

3.Makruh jika melemahkan badan

Maka hukumnya tidak sampai mengharamkan. dikuatkan riwayat lain dalam shahih Bukhari dari Anas bin Malik,

---

dalam Irwa' no. 931 mengatakan bahwa hadits ini shahih

26 Al-Fatawa Al-hindiyyah I/199, Al-Majmu' VI/349, Bidayatul Mujtahid 1/281

27 Hadist Syaddad dinyatakan shahih oleh Bukhari dan Ali bin Al-Madini

28 *Al-Istidzkar* 10/125

29 HR. Ad Daruquthni, An Nasa'i dalam Al Kubro, dan Ibnu KhuzaimahSyaikh Al Albani dalam Irwa' (4/74) mengatakan bahwa semua periwayat hadits ini tsiqah/terpercaya, akan tetapi diperselisihkan apakah riwayatnya marfu' (sampai pada Nabi) atau mauquf (sampai sahabat)

أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ . إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

"Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Anas mengatakan, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah."[30]

Catatan tambahan:

Ada juga pendapat yang merinci yaitu **jika darah yang didonorkan dalam jumlah besar kemudian memperlemah tubuh maka membatalkan puasa, sedangkan jika darah yang didonorkan sedikit maka tidak membatalkan.**

Pertanyaan:

"Apa hukum mendonorkan darah pada siang hari bulan Ramadhan?

Jawab:

"Jika seseorang mendonorkan darahnya pada siang hari bulan Ramadhan maka membatalkan puasanya. **(rincian pertama)** jika darah yang didonorkan dalam jumlah besar dan memberikan pengaruh padanya (kelemahan tubuh), maka membatalkan puasa **(rincian kedua)** jika dalam jumlah kecil maka tidak membatalkan puasa."[31]

Kenyataannya bahwa orang yang melakukan donor darah tidak merasa lemah sekali. Silahkan bertanya kepada mereka yang sudah rutin melakukan donor darah. Merasa lemah setelah donor darah mungkin bisa jadi karena syarat-syarat menjadi donor tidak terlalu terpenuhi, misalnya tensi darah agak rendah, Hemoglobin agak rendah dan lain-lain. Atau bisa jadi ia agak takut dan phobia dengan darah dan suntikan.

Bahkan terkadang orang yang mendonorkan darahnya merasa lebih segar dari sebelumnya, terutama mereka yang rutin melakukan donor darah. Kecuali beberapa orang yang melakukan donor darah

---

30 HR. Bukhari no. 1940

31 Sumber: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=209767

pertama kali mungkin merasa agak lemah sedikit (tidak sampai lemah sekali dan kepayahan) . Maka donor darah tidak membatalkan puasa.[32]

Lebih amannya lakukan donor darah ketika malam hari misalnya setelah shalat tawarih. Selain tubuh juga sudah segar karena mendapat makanan berbuka, Ini juga bisa keluar dari perselisihan para ulama. *Wallahu a'lam.*

Menerima Transfusi Darah Membatalkan Puasa

Menerima darah saat transfusi jelas membatalkan puasa. Karena darah pada hakikatnya adalah tempat sari- sari makanan, terutama pada bagian yang disebut plasma darah. Menerima darah sama hakikatnya dengan mendapatkan sari-sari makanan yang ini disamakan dengan makan dan minum yang membatalkan puasa.

Sebagaimana infus sari-sari makanan (misalnya infus glukosa dan infus elektrolit), maka ini juga hakikatnya sama dengan makan dan minum. Karena ini adalah tujuan dari makanan, yaitu bisa memberikan sari-sari makanan ke seluruh tubuh melalui darah. Sebagai bukti kita bisa melihat seseorang yang tidak makan dan minum selama beberapa hari karena penyakit yang dideritanya akan tetapi tetap bisa bertahan karena mendapat infus.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata,"**Suntikan/infus yang bisa memberikan energi makanan sehingga tidak membutuhkan makan dan minum**, Jika dilakukan maka membatalkan puasa walaupun hakikatnya bukan perbuatan memakan dan minum. Karena hal tersebut semakna dengan makan dan minum sehingga berlaku hukum makan dan minum.

Adapun suntikan/infus yang tidak memberikan energi makanan, maka bukan termasuk pembatal puasa. Sama saja jika disuntikkan melalui otot (intramuskular-pent) ataupun melalui pembuluh darah (intravena-pent). Walaupun ia mendapati rasanya

---

32 Banyak mengambil faidah dari kitab "Mufthiratus Shiyam Al-Mu'ashirah" karya DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dengan beberapa tambahan.

di kerongkonganya. Maka tidak membatalkan puasa karena bukan termasuk makanan dan minuman, bukan pula semakna dengan makan dan minum.

Tidak teranggap keberadaan rasa makanan di kerongkongan selain melalui makan dan minum. Oleh karena itu para ahli fiqh berkata, "seandainya dioleskan buah Khandzal (buah yang sangat pahit rasanya dan digunakan dahulu sebagai obat pemicu muntah-pent) pada telapak kaki, kemudian ia dapati rasanya di kerongkongan maka puasanya tidak batal."[33]

33 Majalis Syahri Ramadhan hal. 71-72, Darul Aqidah, Koiro, cet. I, 1429 H

Menggosok Gigi KetikaPuasa

"Saya tidak mau gosok gigi selama puasa karena bau mulut orang puasa itu lebih harum kelak dan juga nanti gosok gigi bisa membatlkan puasa kalau tidak hati-hati."

Ada sebagian kecil kaum muslimin yang memiliki keyakinan seperti ini. Mungkin mereka menyandarkan pada hadits berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi."[34]

Berikut sedikit pembahasan mengenai makna bau mulut orang berpuasa dan menggosok gigi ketika puasa

<u>Bau mulut tersebut berasal dari perut yang kosong bukan dari rongga mulut</u>

Bau mulut ketika berpuasa bukan dari rongga mulut, akan tetapi berasal dari lambung yang kosong. Uap akibat perut yang kosong naik ke atas sehingga menyebabkan bau mulut.

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata,"Bau yang naik berupa uap karena kekosongan lambung dari makanan ketika puasa. Bau yang tidak disukai oleh penciuman manusia di dunia. Akan tetapi baik di sisi Allah karena muncul dari ketaatan dan mencari keridhaan Allah. Sebagaimana darah orang yang syahid pada hari kiamat, warnanya adalah warna darah tetapi baunya bau misk."[35]

---

34 HR. Muslim no. 1151

35 Dinukil dari nida'ur rayyan fi fiqhi shaum, sumber: http://kanadeelfkr.com/vb/showthread.php?t=17739

Ketika berpuasa tetap membersihkan gigi

Bahkan ketika berpuasa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam sering membersihkan gigi dengan siwak. Salah seorang s*ahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menceritakan, dari 'Amir bin Rabi'ah, ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sering kali bersiwak saat puasa dan jumlahnya tidak terhitung."[36]

Demikianlah karena membersihkan gigi banyak keutamaannya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ

"Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak shalat."[37]

Beliau juga bersabda,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"Bersiwak bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah." [38]

Bahkan boleh menggunakan pasta gigi ketika berpuasa asalkan tidak berlebihan, karena ada orang yang menganggapnya makruh karena bisa mengurangi pahala puasa. Berikut fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah (Semacam Komite Fatwa di Arab Saudi) yang mengenai hal ini.

---

36 HR. Bukhari
37 HR. Bukhari, no. 887
38 HR. Nasa'i dan dishahihkan al-Albani

Pertanyaan:

Apa hukum menggunakan siwak dengan pasta gigi pada subuh dan siang hari bulan Ramadhan, perlu diketahui bahwa menggunakan pasta gigi sudah menjadi kebiasaan bagi kami?

Jawaban:

Tidak mengapa (mubah) menggunakan pasta gigi bersama siwak karena bukan termasuk makan dan minum. Akan tetapi hendaknya tidak berlebihan dalam menggunakannya karena dikhawatirkan ada sedikit yang masuk ke dalam perut.[39]

---

39 Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah 25/25, diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Merokok Membatalkan Puasa dan Bantahan Bagi yang Mengatakan Tidak Membatalkan

Ada pendapat yang menyatakan bahwa merokok itu sekedar makruh saja dan tidak membatalkan puasa. Sehingga bisa kita lihat sebagian orang yang katanya "ustadz", "kiayi" atau "ulama" asyik saja mengisap rokok selama bulan Ramadhan dan mengeluarkan fatwa makruh dan tidak membatalkan puasa (padahal "makruh" artinya "dibenci", kok ustadz melakukan hal yang dibenci? Semoga Allah memberikan hidayah dan kebaikan yang banyak kepada mereka dan tokoh cendikiawan Islam).

Menghisap rokok membatalkan puasa

Telah diteliti bahwa rokok mengandung berbagai macam bahan berbahaya dan zat-zat ini masuk sampai ke lambung.

Berikut fatwa dan keterangan ulama mengenai hal ini.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *rahimahullah* berkata terhadap mereka yang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa,

"Menurutku, ini adalah perkataan yang tidak ada usulnya sama sekali. Bahkan sebenarnya rokok termasuk minum (syurbun). Orang Arab mengungkapkan " mengisap rokok diungkapkan dengan "syariba ad-dukhan" (meminum rokok). Kemudian asap rokok –tanpa diragukan lagi- masuk hingga dalam lambung atau perut. Dan segala sesuatu yang masuk dalam perut dan dalam tubuh termasuk pembatal puasa, baik yang masuk adalah sesuatu yang bermanfaat atau yang mendatangkan bahaya. Misalnya seseorang menelan biji tasbih, besi atau selainnya (dengan sengaja),

maka puasanya batal. Oleh karena itu, tidak disyaratkan sebagai pembatal puasa adalah memakan atau meminum sesuatu yang bermanfaat. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai makanan dan minuman. Bahkan mereka meyakini bahkan mengisap rokok itu disebut (dalam bahasa Arab) dengan "syariba" (minum), namun mereka tidak menyatakan bahwa rokok adalah pembatal puasa. Jika ada orang yang punya pendapat semacam itu maka dia adalah orang yang sombong.

Kemudian berkaitan dengan bulan Ramadhan, ini adalah waktu yang tepat bagi orang yang memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan rokok, yang merusakkan dan bisa mendatangkan bahaya. Waktu ini adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan rokok. Karena sepanjang siang seseorang harus menahan diri dari hal tersebut. Sedangkan di malam hari, dia bisa menghibur diri dengan hal-hal yang mubah seperti makan, minum, jalan-jalan ke masjid atau berkunjung ke majelis orang-orang shalih. Untuk meninggalkan kebiasaan merokok, seseorang juga hendaknya menjauhkan diri dari para pecandu rokok (teman sesama perokok) yang bisa mempengaruhi dia untuk merokok lagi.

Seorang pecandu rokok yang telah sebulan penuh meninggalkan rokok (karena momen puasa yang telah dia lalui). Maka ini bisa menjadi penolong terbesar baginya untuk meninggalkan kebiasaan rokok selamanya. Dia bisa meninggalkan rokok tersebut di sisa umurnya. Bulan Ramadhan adalah kesempatan yang baik. Janganlah sampai dilewatkan oleh pecandu rokok (untuk meninggalkan kebiasaan rokoknya)[40]

Fatwa As-Sabakah Al-Islamiyah,

"Rokok dengan berbagai jenisnya mengandung Tar dan nikotin, materi fisik yang nampak pada "filter rokok" dan paru-paru. Rokok juga melewati mulut dan kerongkongan.

Menghisap rokok membatalkan puasa karena ia memasukkannya dengan pilihan sendiri (sengaja) ke perutnya.

40 *Majmu' Fatawa Al-'Utasimin*, fatwa As-Shiyam, 203-204

Para dokter berkata bahwa asap rokok jika melewati mulut dan kerongkongan maka sebagian zat rokok akan menetap di mulut, sebagian di kerongkongan, sebagian pada mukosa paru-paru, sebagian lagi pada lambung.

Dalam kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar* disebutkan,"Jika ia (sengaja) memasukkan asap/uap ke kerongkongan maka puasanya batal, asap/ uap apapun jenisnya... karena hal tersebut bisa dicegah)"

Ibnu Abidin mengomentari,

"Tidak perlu salah paham (dari keterangan di atas), bahwa mencium bunga mawar dan airnya atau mencium misk (membatalkan puasa). Karena jelas perbedaan antara uap farfum, bau misk atau sejenisnya dengan zat pada rokok yang masuk ke kerongkongan dengan keinginannya sendiri."[41]

Fatwa Markaz Al-Fatwa di bawah asuhan Abdullah Al-Faqih,

Adapun jika engkau lakukan (merokok) pada siang hari bulan Ramadhan maka puasa engkau akan rusak, engkau telah melakukan perbuatan yang keji. Wajib bagi engkau bertaubat kepada Allah *Azza wa Jalla*. Engkau wajib meng-qadhanya (menggantinya) setelah Ramadhan sebanyak hari di mana engkau merokok pada siang hari Ramadhan... wajib bagi engkau menjadikan puasa sebagai kesempatan untuk berhenti merokok.[42]

Bantahan kepada yang tidak mengatakan batal

Berikut adalah *syubhat* (memberi kerancuan) dan alasan bagi yang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa:

1. Tidak ada dalil yang shahih dan tegas dalam kitabullah dan sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa merokok

41 Sumber: http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=38238&Option=FatwaId

42 Sumber: http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&Option=FatwaId&Id=25945

membatalkan puasa, barangsiapa yang mengatakan membatalkan, maka butuh dalil

2.Jika ada yang mengatakan bahwa rokok itu mempunyai zat padat (pada uapnya), maka ia juga harus berpendapat bahwa menghirup gas (knalpot) kendaran, menghirup uap makanan dan asap pabrik bisa membatalkan puasa (padahal hukumnya tidak batal)

3.Jika kita katakan bahwa rokok ada zat padatnya, maka zat ini tidak sampai ke lambung, ia hanya masuk pada paru-paru sebagaimana dikatakan oleh dokter

4.Rokok bukanlah jenis makanan yang membuat kenyang

5.Pendapat ini (tidak membatalkan) bisa memberikan kemudahan bagi umat karena ada sebagian manusia yang meninggalkan puasa karena ingin merokok

Bantahan dari pendapat di atas adalah:

"Klaim bahwa rokok bukanlah zat padat dan seandainya rokok adalah zat padat, maka akan melazimkan bahwa menghirup asap kendaraan akan membatalkan puasa. Klaim bahwa zat rokok tidak sampai ke perut dan hanya sampai ke paru-paru. Klaim bahwa rokok bukanlah jenis makanan yang mengenyangkan. Maka klaim-klaim ini adalah klaim yang tidak benar, bahkan ini adalah campur aduk (mengaburkan) dengan tujuan memasukkan was-was dan keraguan dalam agama.

Jelas bahwa rokok mengandung zat padat (dalam uapnya) tidak ada yang mengingkarinya. Dan tidak mesti –dari pendapat jumhur ulama- bahwa uap yang masuk ke kerongkongan membatalkan puasa pada semua keadaan, akan tetapi ulama mengecualikan pada sesuatu yang masuk tanpa sengaja. (asap kendaraan masuk tidak sengaja) Ini adalah *ijma'* mereka. Oleh karena itu jelaslah bahwa fatwa tersebut tidak benar dan lemah apa yang dibangun di atasnya. Jadi, Merokok itu membatalkan puasa.

Tidak ada tempat untuk memberi kemudahan *rukhsah* merokok

bagi orang yang berpuasa. Jika memang demikian, maka hal ini termasuk kemudahan syariat. Akan dikatakan juga bagi orang yang tidak mampu berpuasa sehari penuh karena panas yang sangat, hari yang panjang dan kelemahan badan (orang akan beralasan) saya minum dulu sekali atau beberapa kali kemudian saya lanjutkan puasa saya dan puasa saya juga sah"[43]

---

43 Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1 03119

Apakah Inhaler/ Nebulizer Membatalkan Puasa?

Inhaler adalah sebuah alat yang digunakan untuk memberikan obat ke dalam tubuh melalui paru-paru, macam-macamnya:

1.MDI (*Metered Dose Inhaler*) dan DPI (*Dry Powder Inhalers*) berupa batangan kemudian dihisap lewat mulut

2.Nebulizer yaitu perangkat yang berisi obat cair yang berubah menjadi kabut halus dan mudah terhirup ke dalam saluran udara dan paru-paru.[44] (ini yang di sebut orang awam: dikasi "uap",)

Jawaban pertanyaan adalah: **tidak** membatalkan puasa

Berikut jawaban dan rinciannya

Permasalahan mengenai inhaler yaitu adanya zat dan partikel yang bisa masuk ke dalam kerongkongan dan lambung.

<u>Ada dua pendapat para ulama:</u>

<u>1.Tidak membatalkan puasa</u>

Pendapat syaikh Abdul aziz bin Baz[45], Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin[46], syaikh Abdullah JIbrin[47], syaikh DR. Ash-shadiq Dharir dan DR. Muhammad Al-Khiyath[48], dan Lajnah Daimah[49]

Pendalilan:

1.Zat dari inhaler yang masuk menuju kerongkongan

44 http://kamuskesehatan.com/arti/nebulizer/
45 *Majmu' fatawa* bin baz 15/265
46 *Majmu' fatawa* Ibnu'Utsaimin 19/209-210
47 *Fatawa shiyam* hal.19
48 *Majallatul majma'* hal. 287
49 Fatawa Al Islamiyah 2/131

kemudian masuk ke lambung sangat sedikit sekali sehingga tidak membatalkan puasa, diqiyaskan dengan air yang tersisa (di mulut) ketika berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan sedikit air ke hidung ketika berkumur-kumur)

2. Masuknya sesuatu ke dalam perut dari Inhaler bukanlah suatu hal yang pasti, namun masih diragukan. Terkadang ia masuk ke perut dan terkadang tidak. Maka hukum asalnya adalah tetap sahnya puasa dan tidak rusak. Karena sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan (kaidah fikh).

3. Hal ini tidak menyerupai makan dan minum, akan tetapi menyerupai pengambilan darah untuk diperiksa dan suntikan yang bukan untuk pengganti makanan.

4.Para dokter telah menyebutkan bahwa siwak mengandung delapan unsur kimiawi. Bisa menjaga gigi dan gusi dari penyakit. Zat siwak ini masuk dengan perantara air ludah masuk ke dalam kerongkongan. Terdapat hadits di shahih Bukhari dari Amir bin Rabi'ah beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu 'alahi wa sallam* sering bersiwak dalam keadaan puasa dan aku tidak terhitung (karena sering sekali, pent).

2.Membatalkan puasa

Pendapat DR. Fadhl Hasan Abbas[50] , Syaikh Muhammad Mukhtar as-Sulami dan DR. Muhammad alfi[51]

Pendalilan:

"Kandungan zat inhaler bisa masuk ke lambung melalui mulut, maka ini membatalkan puasa"

Maka jelaslah dalil ini bisa dibantah dengan rincian dalil yang tidak membatalkan.[52]

---

50 At-Tibyan wal Ittihaf hal. 115

51 *Majallatul majma'* hal 364

52 Banyak mengambil faidah dari kitab "Mufthiratus Shiyam Al-Mu'ashirah" karya DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil.

Hukum Memakai Celak , Lipstik Dan Make-Up Ketika Puasa

Lipstik dan make-up modern termasuk benda kontemporer. Bagaiamana jika dipakai? Apakah membatalkan puasa? Demikian juga celak, hal ini diperselisihkan oleh ulama apakah membatalkan puasa atau tidak.

Pertanyaan diajukan kepada syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*:

Apa hukum menggunakan celak dan sebagian alat-alat kecantikan bagi wanita di siang hari bulan Ramadhan. Apakah membatalkan puasa atau tidak?

Jawaban:

Celak tidak membatalkan puasa secara mutlak pada wanita maupun laki-laki menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Akan tetapi menggunakannya pada malam hari lebih baik bagi orang berpuasa. Demikian juga alat kecantikan berupa sabun dan minyak-minyak yang bersentuhan dengan kulit. termasuk juga *'hina'* (pewarna kuku), make-up dan yang lainnya. Semua ini tidak mengapa digunakan oleh orang yang berpuasa. Akan tetapi tidak selayaknya menggunakan make-up jika membahayakan bagi wajah. *Wallahu waliyut taufiq*.[53]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* ditanya,

Syaikh ditanya mengenai hukum sesorang yang berpuasa menggunakan pelembab bibir (semacam lipstik) untuk mencegah kekeringan pada bibir

53 M*ajmu' Fatawa* bin Baz 15/260, bisa di akses di: http://ar.islamway.net/fatwa/255

Beliau menjawab, “Tidak mengapa seseorang menggunakan apa yang bisa melembabkan bibir dan hidung baik berupa pelembab, membasahinya dengan air, dengan potongan kain atau semisalnya. Akan tetapi hendaknya ia menjaga agar tidak masuk sampai ke perutnya. Jika sampai tertelan tanpa sengaja maka tidak mengapa. Sebagaimana jika ia berkumur-kumur kemudian airnya masuk sampai perut tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa.[54]

54 *Majmu' Fatawa wa Rasail* 19/224, syamilah

Pembatal Puasa yang terkait dengan Hidung

Yang menjadi permasalahan di sini adalah hidung memiliki saluran menuju kerongkongan. Dan menjadi perselisihan para ulama kontemporer apakah bahan dan obat yang masuk melalaui hidung bisa membatalkan puasa karena dianggap sengaja memasukkan suatu zat yang bisa menuju ke lambung. Hal ini terbukti bahwa sebagaimana dibuktikan pula dengan hadits. Ketika berpuasa, kita disarankan agar jangan berlebihan dalam "*istinsyaq*" (yaitu menghirup sedikit air ketika berwudhu) karena dikhawatirkan akan masuk ke dalam kerongkongan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"*Masukkanlah air dengan benar-benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa.*"[55]

Obat Tetes Hidung tidak membatalkan puasa

Para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat mengenai obat tetes hidung apakah membatalkan puasa ataukah tidak. Ada dua pendapat dalam hal ini.

Pendapat terkuat adalah obat tetes hidung tidak membatalkan puasa dengan beberapa alasan:

1. Sseandainya dianggap ada sedikit yang masuk ke perut melalui kerongkongan. Maka ini sangat sedikit sekali dan dari hidung ke lambung adalah perjalanan yang cukup jauh untuk beberapa tetes obat tetes hidung.

55 HR. Abu Daud no. 2366, Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

2. Tetes hidung bukanlah aktivitas makan dan minum ditinjau secara bahasa maupun secara adat. Tidak ada yang menyatakan bahwa tetes hidung merupakan aktivitas makan dan minum. sebagaimana kita ketahui bahwa berkumur-kumur diperbolehkan saat puasa asalkan tidak berlebihan. Bisa jadi ada kemungkinan sisa air yang melekat di rongga mulut kemudian air tersebut masuk ke dalam perut. Sedangkan tetes hidung kemungkinannya sangat sedikit sekali zat yang bisa masuk ke perut.

Obat Semprot Hidung tidak membatalkan puasa

Telah kami bahas dalam pembahasan nebulizer seperti ventolin, ini hampir sama dengan obat tetes hidung hakikatnya. Bahkan lebih sedikit karena kandungannya adalah air dan udara yang disemprotkan. Maka obat semprot hidung tidak membatalkan puasa.

Sebagian besar pembatal puasa yang terkait dengan hidung tidak membatalkan puasa kecuali selang nasogastrik yaitu selang untuk memberikan makanan yang tersambung dari hidung menuju lambung yang hal ini jelas merupakan pembatal puasa karena memang tujuan utamanya adalah memberi makan.

Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil memberikan banyak alasan tidak batalnya puasa dengan hal-hal yang terkait dengan hidung. Salah satunya adalah siwak yang diperbolehkan ketika puasa, dan siwak juga mengandung beberapa zat-zat teretntu sebagaimana obat-obatan hidung.

Beliau memaparkan."Para dokter menjelaskan bahwa pada siwak terkandung sekitar 80 bahan kimia. Menjaga gigi dan gusi dari berbagai penyakit. Bercampur dengan air liuar dan masuk ke dalam kerongkongan. Terdapat pada shahih Bukahri dari 'Amir bin Rubai'ah beliau berkata, "aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sering kali bersiwak sampai tidak terhitung jumlahnya."[56]

---

56 *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , Soft file word

Pembatal Puasa Terkait dengan Mata

Mengenai hal ini sudah terjadi khilaf para ulama di masa silam.[57] Apakah sesuatu yang ditaruh atau diteteskan di mata bisa membatalkan puasa atau tidak yaitu semacam celak. Maka untuk tetes mata diqiyaskan dengan hukum celak.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dan perut atau menghubungkn mata ke otak. Sehingga mereka berpendapat sesuatu yang diteteskan ke mata tidak membatalkan puasa.

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa mata memiliki rongga sebagaimana pada mulut dan hidung. Sehingga jika seseorang memakai celak kemudian ada terasa zat makanan di kerongkongan, maka puasanya batal.

Tetes Mata Tidak Membatalkan puasa

Pendapat lebih kuat adalah sebagaimana yang dijelaskan syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* beliau berkata,

"Pendapat yang lebih kuat adalah (celak mata) tidak membatalkan puasa. Karena puasa adalah bagian dari agama yang membutuhkan dalil khusus dan dalil umum untuk mengetahuinya. Seandainya perkara ini adalah perkara yang Allah haramkan ketika berpuasa dan dapat membatalkan puasa, tentu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* wjaib menjelaskan kepada kita. Seandainya hal ini dijelaskan oleh beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, tentu para sahabat akan menyampaikannya pada kita sebagaimana ajaran Islam lainnya sampai pada kita. Karena tidak ada satu orang ulama pun menukil

57 Pembahasan ini kami rangkum dari kitab *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , dengan beberapa tambahan

hal ini dari beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik berupa hadits shahih, *dha'if*, musnad (sampai sanadnya ke Nabi) ataupun *mursal* (sanadnya terputus dari Tabi'in ke Nabi), dapat disimpulkan bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyebutkan perkara ini (sebagai pembatal). Sedangkan hadits yang menyatakan bahwa bercelak membatalkan puasa adalah hadits yang *dha'if* (lemah). Hadits tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, namun selain beliau tidak ada yang mengeluarkannya. Hadits tersebut juga tidak terdapat dalam musnad Ahmad dan kitab-kitab lainnya."[58]

Ulama di masa sekarang juga berselisih pendapat apakah tetes mata membatalkan puasa atau tidak.

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer bahwa tetes mata tidak membatalkan puasa. Ulama yang berpendapat seperti ini yaitu Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, dan Dr. Wahbah Az Zuhaili.

Alasan mereka:

1. Tetes mata ketika masuk pada lubang mata hanyalah sedikit, hanya satu atau dua tetes saja. Jika hanya sedikit, maka dimaklumi/diberi udzur sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

2. Tetes mata ketika masuk dalam saluran maka ia langsung terserap (sebagiannya) dan tidak mengalir terus hingga kerongkongan.

3. Tetes mata tidak membatalkan puasa karena tidak ada nash (dalil yang tegas) yang menyatakannya sebagai pembatal. Ditambah lagi mata bukanlah saluran tempat masuknya zat makanan dan minuman.

Pendapat kedua: Tetes mata membatalkan puasa. Ulama kontemporer yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Muhammad Al Mukhtar As Sulami dan Dr. Muhammad Alfiy.

---

58 *Majmu' Al-Fatawa* Ibnu Taimiyyah, 25: 234, Majma' Malik Fadh, Madinah, 1416 H, syamilah

Alasan mereka:

1. Diqiyaskan dengan celak mata karena pengaruhnya sampai ke kerongkongan.

Sanggahan: celak mata telah dijelaskan sebelumnya memang terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang lebih tepat, celak mata tidak membatalkan puasa. Maka tetes mata tidak bisa diqiyaskan dengan celak mata.

2. Allah telah menetapkan bahwa ada saluran yang menghubungkan mata dan hidung hingga ke kerongkongan.

Sanggahan: Tetes mata yang masuk pada lubang mata hanyalah sedikit sekali dan jika hanya sedikit, berarti diberi udzur sebagaimana berkumur-kumur ketika puasa.

Jadi, Pendapat yang lebih tepat, tetes mata **tidak** membatalkan puasa sebagaiamana beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas.

Pembatal Puasa Terkait dengan Telinga

Dalam ilmu kedokteran ada dua metode terkait hal ini dalam pengobatan yaitu obat tetes telinga dan membilas telinga (misalnya pada kasus membersihkan kotoran telinga (serumen).[59]

Tetes Telinga Tidak Membatalkan Puasa

Para ulama ada dua pendapat mengenai hal ini:

Pertama: Jika memasukkan minyak atau air melalui lubang telinga, puasanya batal. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'iyah. Sedangkan menurut madzhab Hambali, batal jika sampai masuk ke otak.

Alasan mereka yaitu jika dimasukkan dalam telinga maka akan mengalir hingga ke kerongkongan atau ke otak.

Kedua: Tidak membatalkan puasa. Inil adalah salah satu pendapat ulama Syafi'iyah dan merupakan pendapat Ibnu Hazm.

Alasan mereka yaitu tetes telinga tidak sampai pada kerongkongan dan otak dan hanya sampai ke pori-pori saja.

Sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berbeda secara signifikan. Mereka khilaf apakah obat yang masuk melalui tetes telinga bisa masuk ke kerongkongan atau otak atau tidak. Secara anatomi kedokteran telah terbukti bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara telinga menuju kerongkongan atau antara telinga dan otak. Bisa saja ada penghubung antara telinga dan kerongkongan yaitu jika terjadi kerobekan pada gendang telinga.

59 Pembahasan ini kami rangkum dari kitab Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , Soft file word

Sehingga dari pembuktian ini, tetes telinga tidaklah membatalkan puasa.

Adapun jika terjadi kerobekan pada gendang telinga, maka telinga akan bersambung langsung dengan kerongkongan melalui saluran *Eustachius*. Maka hukum tetes telinga pada keadaan ini hampir sama dengan tetes hidung dan sudah kami bahas. Sehingga bagaimanapun keadaannya tetes telinga tidak membatalkan puasa

Membilas Telinga Tidak Membatalkan Puasa

Hukumnya hampir sama dengan tetes telinga. Akan tetapi jika terjadi kerobekan pada gendang telinga kemudian dibilas (misalnya ketika menghilangkan serumen), maka cairan yang masuk ke dalam telinga bisa lebih banyak daripada tetes telinga. Jika cairan yang masuk banyak (melalui saluran *Eustachius* menuju kerongkongan), maka bisa membatalkan puasa. (akan tetapi secara kenyataan di lapangan hanya sedikit sekali cairan yang bisa masuk menuju kerongkongan dari telinga ketika dibilas, karena saluran telinga yang cukup kecil dan agak berkelok serta di dalamnya ada minyak dan zat lain yang bisa menghambat cairan, maka bisa dikatakan secara umum bilas telinga tidak membatalkan puasa)

Hukum Memakai Obat Kumur Ketika Berpuasa

Beberapa obat kumur mangandung zat kimia tertentu. Misalnya chlorhexidine dan Natrium Fluoride untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan bakteri plak ada juga yang mengandung Alkohol, Eucalyptol %, Mentol, Metil salisilat, Timol dan berbagai zat yang lainnnya. Tentunya zat-zat ini akan tersisa dan menempel di mulut bahkan ada sebagian yang menyatu dengan air liur kemudian tertelan dan masuk ke perut. Apakah ini membatalkan puasa?

Jawabannya: **Tidak** membatalkan puasa

Sebagaimana siwak, setelah diteliti siwak juga mengandung beberapa zat kimia tertentu yang membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian siwak biasanya dibarengi dengan berkumur-kumur. Maka pasti ada sisa cairan/air ketika berkumur-kumur yang menempel di lidah, rongga mulut dan gigi. Terkadang sisa cairan ini bercampur dengan air ludah dan bisa jadi masuk ke kerongkongan. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat sering bersiwak dan berkumur-kumur ketika berpuasa. dari 'Amir bin Rabi'ah, ia berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِى أَوْ أَعُدُّ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersiwak saat puasa dan jumlahnya tak terhitung."[60]

Hal ini juga difatwakan oleh syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah*, beliau ditanya,Apakah menggunakan obat Kumur bisa membatalkan puasa?

60 HR. Bukhari

Beliau menjawab: Tidak membatalkan puasa jika ia tidak menelannya. Hendaknya ia tidak melakukan kecuali jika ada kebutuhan (berobat). Tidak membatalkan obat kumur tersebut jika tidak masuk sedikitpun ke kerongkongan.[61]

61 *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* 19/290, syamilah

Menelan Sisa Makanan Di Mulut Ketika Berpuasa

Terkadang ketika selesai makan, ada sisa makanan yang menyangkut di sela-sela gigi. Ada yang membersihkan dengan tusuk gigi ada juga yang mempunyai kebiasaan membersihakan dengan lidah mereka kemudian menelannya baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Bagaimana hal ini ketika puasa?

Pertanyaan: Jika tersisa sedikit makanan di antara gigi orang yang berpuasa, apakah ini bisa membatalkan puasa jika ia menelannya?

Jawaban: Jika seseorang berpuasa dan ada pada sela-sela gigi sisa makanan, Ini tidak mempengaruhi puasanya. Hendaknya ia mengeluarkan dan membersihkannya maka tidak mempengaruhi puasanya kecuali jika ia menelannya.

-Jika ia menelan sisia makannan di giginya dengan sengaja maka ini membatalkan puasanya

-Adapun jika ia menelannya karena tidak tahu atau lupa maka ini tidak mempengaruhi puasanya

Selayaknya bagi setiap muslim bersemangat dalam menjaga kebersihan mulut dan giginya setelah makan, sama saja pada keadaan puasa atau tidak, karena kebesihan bagi seorang muslim adalah hal yang dituntut.

Hukum Berobat Ke Dokter Gigi Ketika Puasa

Hal ini cukup sering ditanyakan, karena periksa ke dokter gigi banyak tindakan medis terhadap mulut, seperti membilas, menyuntik anestesi dan mencabut gigi yang mengeluarkan darah. Bagaimana jika tidak sengaja tertelan air bilasan? Apakah suntikan membatalkan puasa? Apakah darah yang keluar membatalkan puasa?

Pertanyaan diajukan kepada syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*,

Jika seseorang mengalami sakit gigi kemudian pergi ke dokter gigi, dokter kemudian membersihkan dan mencabut salah satu giginya. Apakah berpengaruh terhadap puasanya? Seandainya dokter memberikan suntikan anestesi, apakah ada pengaruhnya terhadap puasa?

Jawaban: Tidak ada dari apa yang engkau sebutkan yang bisa mempengaruhi sahnya puasa (membatalkan). Bahkah hal tersebut dimaafkan (diberi keringanan). Wajib baginya menjaga diri dari menelan sesuatu berupa obat atau darah. Demikian juga suntikan yang disebutkan, tidak berpengaruh pada sahnya puasa. Karena statusnya tidak semakna dengan makan dan minum. Hukum asal puasanya adalah sah dan selamat (dari pembatal).[62]

Dan dianjurkan juga sebaiknya memeriksakan diri ketika malam hari karena lebih selamat.

Berikut Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

Pertanyaan: Dokter gigi perlu memberikan suntikan anestesi lokal kepada pasien, suntikan ini tidak membuta kenyang (semakna

62 Majmu' Fatawa bin Baz, syamilah

makan dan minum). Apakah berpengaruh terhadap puasanya? Perlu diketahui bahwa pasien tidak bisa menunda pengobatan hingga malam (mungkin sakitnya tidak tertahan, pent) atau ditunda sampai setelah Ramadhan.

Jawaban: Tidak mengapa memberikan suntikan anestesi lokal di mulut untuk pengobatan karena bukanlah semakna dengan makan dan minum.[63]

Catatan:

-Suntikan yang tidak mengenyangkan seperti suntikan antinyeri tidak membatalkan puasa. Telah kami bahas dalam pembahasan mengenai suntikan

-Darah yang keluar tidak membatalkan puasa, karena dikiaskan dengan bekam. Pendapat yang menyatakan bahwa darah yang keluar tidak batal jika tidak banyak dan membuat tubuh lemah. Telah kami bahas juga dalam pembahasan donor dan transfusi darah.

Sakit Kemudian Meninggal Di Bulan Ramadhan, Hutang Puasanya Bagaimana?

Jika seseorang sakit di Bulan Ramadhan, ia tidak puasa selama beberapa hari. Orang akan menganggap ia masih ada utang puasa ketika ia sakit. Apakah utang ini perlu diqhada oleh walinya? Atau membayar fidyah? Berikut pembahasannya poinnya:

-Jika sakit dan meninggal di tengah bulan Ramadhan

-Jika sakit di bulan Ramadhan, kemudian sembuh di akhir Ramadhan dan tidak sempat meng-*qadha* (tidak sengaja melambatkan)

-Jika sakit di bulan Ramadhan kemudian sempat sembuh dan sengaja melambatkan meng-*qadha*

63 *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* 9/200, syamilah

Jika ada utang puasa maka diqadha oleh walinya (keluarga)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Siapa yang mati dan masih punya utang puasa maka dipuasakan oleh walinya (kerabatnya)."[64]

Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah hutang puasa Nadzar bukan hutang puasa Ramadhan. Ini adalah pendapat terkuat dari beberapa pendapat ulama.

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* berkata,
"Apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan, kemudian mati dan belum membayar utang puasa, maka dia ganti dengan memberi makan (fidyah), tidak ada qadha. Namun jika dia memiliki utang puasa nadzar maka diqadha oleh walinya atas nama mayit."[65]

Ini juga pendapat Imam Ahmad *rahimahullah*, beliau berdalilh dengan atsar, *"Tidaklah seseorang berpuasa atas nama orang lain dan tidaklah seseorang shalat atas nama orang lain."*[66]. Jadi orang yang sakit dan punya utang puasa Ramadhan tidak perlu diqhada (dipuasakan) oleh walinya.

Jika Sakit dan Meninggal di Tengah Bulan Ramadhan

Misalnya mulai sakit tanggal 1 Ramadhan dan meninggal tanggal 5 Ramadhan, maka utang puasa 5 hari tidak teranggap. Ia tidak perlu dibayarkan fidyah oleh walinya karena ini memang diluar kesanggupannya. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

64 HR. Bukhari 1952 dan Muslim 1147
65 HR. Abu Daud 2401 dan dishahihkan Al-Albani
66 HR. Malik, kitab Ash-Shiyam, kitab *An-Nadzr fish Shiyam wash Shiyam 'anil Mayyit*, secara mauquf pada Ibnu Umar r*adhiallahu anhuma*

لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: ٢٨٦).

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *rahimahullah* ditanya, Orang tua saya meninggal pada hari ketiga Ramadhan. Apakah wajib menyempurnakan Bulan Ramadhannya? Yaitu saya berpuasa menggantikannya selama 27 hari?

Jawaban: Tidak ada kewajiban apa-apa bagimu, karena orangtuamu ketika meninggal telah gugur kewajibannya. Tidak wajib bagimu mempuasakannya dan tidak disyariatkan.[67]

Jika sakit di bulan Ramadhan tidak sempat meng-*qadha* (tidak sengaja melambatkan)

Misalnya ketika sembuh di akhir bulan Ramadhan kemudian meninggal atau sempat meng-qadha tetapi belum semuanya diqadha dan masih ada sisa utang puasa. Maka ini juga tidak perlu membayar fidyah.

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz *rahimahullah* menjelaskan,"Jika seorang muslim sakit kemudian meninggal setelah Ramadhan, maka tidak ada qadha (diqadhakan) baginya dan tidak pula memberi makan (dibayarkan fidyah). Karena ia mendapat udzur syar'i. Demikian juga seorang musafir (yang tidak berpuasa) jika meninggal ketika safar atau meninggal langsung ketika sampai. Maka tidak wajib meng-qadha dan memberi makan (dibayarkan fidyah). Karena mendapat udzur syar'i.[68]

Jika sakit di bulan Ramadhan kemudian sempat sembuh dan sengaja melambatkan qadha

Maka ia harus dibayarkan fidyah oleh keluarganya (wali). Membayar fidyah bisa berupa memberi makan orang miskin dengan makanan pokok di daerahnya yang bisa mengenyangkan, satu hari

---

67 Majmu' Fatawa bin Baz 15/376, syamilah

68 *Majmu' Fatawa* bin Baz 15/366-368, syamilah

utang puasa sama dengan satu orang miskin yang diberi makan. Jadi misalnya punya hutang puasa 3 hari, maka memberi makan 3 orang miskin dan boleh mereka dikumpulkan di satu tempat dan waktu kemudian diberi makan.

Dalam Masail Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, beliau mengatakan, *"Saya mendengar Ahmad bin Hambal berkata, 'Tidak boleh berpuasa atas nama (menggantikan puasa) mayit kecuali puasa nadzar.' Aku (Abu Daud) tanyakan kepada Ahmad, 'Bagaimana dengan utang puasa Ramadhan?' beliau menjawab, 'diganti dengan fidyah'."*[69]

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* berkata, *"Apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan, kemudian mati dan belum membayar utang puasa, maka dia ganti dengan memberi makan (fidyah), dan tidak ada qadha. Namun jika dia memiliki utang puasa nadzar maka diqadha oleh walinya atas nama mayit."*[70]

---

69 *Al-Masail Imam Ahmad*, riwayat Abu Daud, Hal. 96
70 HR. Abu Daud 2401 dan dishahihkan Al-Albani

Pengambilan Sampel Darah Di Laboratorium Tidak Membatalkan Puasa

Hal ini terkait dengan apakah mengeluarkan darah membatalkan puasa atau tidak. Pendapat terkuat adalah mengeluarkan darah tidak membatalkan puasa kecuali jika sampai melemahkan badan (ini adalah salah satu pendapat). Bisa jadi karena jumlah darah yang keluar banyak. Hal ini diqiyaskan dengan berbekam dan pendapat terkuat adalah berbekam tidak membatalkan puasa kecuali jika menyebabkan kelemahan badan. Dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*,

أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ . إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

"Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa?" Anas mengatakan, "Tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah."[71]

Demikian juga hadits,

رَخَّصَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi keringanan (rukhsoh) bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam."[72]

Oleh karena itu sekedar mengambil darah 5-10 ml untuk keperluan pemeriksaan laboratorium tidaklah membatalkan puasa.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* ditanya, Apa hukum orang yang diambil (sedikit) darah dari tangan kanannya sedangkan

71 HR. Bukhari no. 1940

72 HR. Ad Daruquthni, Syaikh Al Albani dalam Irwa' (4/74) mengatakan bahwa semua periwayat hadits ini tsiqah (terpercaya)

ia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadhan untuk tujuan pemeriksaan laboratorium. kadar yang diambil satu spuit (suntikan) ukuran sedang (umumnya 10 ml).

Jawaban: Pemeriksaan semacam ini **tidak membatalkan puasa** bahkan dimaafkan (mendapat keringanan) karena memang ada kebutuhan. Bukan termasuk pembatal puasa yang telah diketahui dalam syariat yang suci ini.[73]

Demikian juga penjelasan dari syaikh Muhammad bin shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah*, beliau berkata, "Pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium tidak membatalkan puasa. Dokter butuh mengambil sedikit darah dari pasien untuk memeriksanya. Ini tidak membatalkan karena merupakan darah yang sedikit dan tidak berpengaruh terhadap badan sebagaimana berbekam juga tidak membatalkan puasa. Maka hukum asalnya adalah tetap sah puasanya. Tidak bisa membatalkan kecuali dengan dalil syar'i."[74]

Persediaan Darah di PMI Menipis Selama Bulan Ramadhan

Menipisnya persediaan darah agak membuat petugas kesehatan dan mereka yang membutuhkan darah agak kesulitan. Apalagi darah umumnya dibutuhkan di saat-saat darurat dan cepat misalnya korban kecelakaan atau operasi emergensi. Penyebabnya bisa jadi ada anggapan bahwa donor darah membatalkan puasa dan pada malam hari, mereka yang ingin mendonorkan darahnya disibukkan degan kegiatan shalat tarawih. Begitu juga anggapan bahwa donor darah selama puasa bisa menyebab kelemahan.

Dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr. Ari Fahrial Syam, Sp. PD menilai, rendahnya minat pendonor pada masa Ramadhan tak lepas dari mitos yang berkembang di masyarakat. Mitosnya bahwa donor darah saat puasa akan memperlemah kondisi tubuh. Bila tubuh lemah, besar kemungkinan batal puasa.

"Mitos ini tidak benar. Donor darah saat puasa malah sangat bermanfaat bagi kesehatan pendonornya, seperti penurunan berat

73 Majmu' Fatawa bin Baz, 15/274, syamilah
74 Fatawa Arkanil Islam 1/478, syamilah

badan, pembakaran kalori, tubuh memproduksi sel darah merah baru, dan jantung lebih sehat," ujarnya.[75]

Sebagaimana yang sudah kami bahas dalam pembahasan donor darah. Maka memberikan donor darah tidaklah membatalkan puasa. Untuk menangani masalah ini perlu kerjasama antara pemerintah, tokoh agama dan tenaga kesehatan. Perlu ada sosialisasi dari pemerintah dibantu dengan tokoh agama dan eksekusi yang baik dari tenaga kesehatan ketika bertugas. Semoga permasalahan terbatasnya stok darah selama bulan Ramadhan tidak terjadi lagi. Sehingga membuat tenang para petugas medis dan bisa memberikan bantuan medis secepatnya kepada pasien.

---

75 http://health.kompas.com/read/2012/08/04/05240632/Bulan.Ramadhan.Stok.Darah.PMI.Menipis

Cara Puasa Orang Epilepsi Di Bulan Ramadhan

Orang yang terkena penyakit epilepsi memang harus banyak bersabar dan berhati-hati karena dia tidak tahu kapan penyakitnya kambuh dan di mana ia kambuh. Jika kambuh maka ia akan tidak sadar dan badan bisa kejang-kejang. Oleh karena itu penderita epilepsi harus hati –hati, tidak boleh menyetir mobil dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi lama dan berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Begitu juga dengan kegiatan puasanya selama bulan Ramadhan. Karena jika kambuh, bisa jadi puasanya batal karena ia terkadang tidak mampu melanjutkan puasa ketika kambuh. Atau karena harus minum obat agar tidak kambuh yang dosisnya 3 kali sehari dan tidak boleh terlambat.

Pertanyaan: "Saya terkena penyakit epilepsi dan saya tidak mampu untuk puasa (penuh) di bulan Ramadhan karena saya harus terus-menerus minum obat 3 kali sehari. Saya telah mencoba puasa dua hari tetapi saya tidak mampu. Perlu diketahui saya adalah seorang pensiunan dengan gaji pensiun 83 dinar sebulan (cukup sedikit). Saya punya istri dan tidak ada pemasukan selain gaji pensiun. Bagaimana hukumya jika saya tidak mampu memberi makan 30 orang miskin selama bulan Ramadhan dan berapa jumlah yang harus saya tunaikan?

Jawaban: Jika sakit yang engkau derita bisa diharapkan kesembuhannya pada suatu hari (umumnya epilepsi adalah penyakit seumur hidup, hanya bisa dikontrol dan sulit disembuhkan, pent) . maka wajib bagi engkau menunggu sampai sakit tersebut hilang (sembuh) kemudian engkau berpuasa (qadha). Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (All-Baqarah: 185)

Adapun jika sakit engkau terus-menerus dan tidak bisa diharap kesembuhannya maka wajib bagi engkau memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari. Engkau telah melepaskan bebanmu. Saya tidak mengira ada seorangpun yang tidak mampu –insyaAllah-. Tidak masalah bagi engkau jika tidak mampu memberi makan orang miskin dalam satu bulan. Engkau bisa memberi makan sebagian di bulan yang lain dan sebagiannya lagi di bulan yang lain (bulan depannya lagi) sesuai dengan kemampuanmu."[76]

---

76 *Fatawa wa Rasa'il* Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah*, 19/132, Darul Wathan, 1413 H, syamilah

Vaksinasi Bagi Anak-Anak di Blan Ramadhan

Masih teringat kejadian wabah Difteri yang sedang terjadi di Jawa Timur, beberapa tahun yang lalu kemudian pemerintah gencar melakukan vaksinasi terutama daerah-daerah yang diperkirakan tidak melakukan vaksinasi. Bersamaan dengan kejadian ini, bulan Ramadhan juga sebentar lagi menghampiri. Maka fatwa berikut cukup tepat untuk dijadikan pertimbangan bolehnya vaksinasi dan suntikan selama puasa dan tidak membatalkan puasa

Berikut ringkasan fatwa *Al-lajnah Ad-da'imah lilbuhuts al-'ilmiyah wal ifta* (semacam MUI dengan ulama-ulama besar di Arab Saudi):

"Lajnah Da'imah telah menelaah pertanyaan yang datang dari kepala sekolah di daerah Riyadh sebagai berikut:

Kami ingin memaklumkan kepada kalian (ulama-ulama Lajnah) bahwasanya bagian kesehatan sekolah akan mengadakan vaksinasi kepada para siswa SD dan SMP untuk mencegah penyakit meningitis. sebagaimana juga vaksinasi persiapan bagi jamaah haji tahun ini. Kami mengharap kepada kalian faidah ilmu. Apakah mungkin dilaksanakan hal tersebut (vaksinasi) selama bulan Ramadhan mubarak dan apa dampak vaksinasi ini terhadap puasa para siswa (apakah batal atau tidak-pent).

Setelah Lajnah mempelajari hal ini, Lajnah memberikan jawaban: Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Jika mudah dilakukan vaksinasi pada malam hari maka hal ini lebih hati-hati."[77]

---

77 *Fatawa AL-lajnah ad-Da'imah* no. 13121

Catatan:

1.Pertanyaan batal tidaknya jika dilakukan vaksinasi mungkin berkaitan dengan hukum suntikan. Apakah membatalkan puasa atau tidak. Maka hal ini dirinci:

- Jika suntikan tersebut mengandung bahan makanan seperti vitamin dan glukosa, maka membatalkan puasa

-Jika tidak mengandung bahan makanan maka tidak batal.

Pada vaksinasi tidak mengadung bahan makanan maka puasa tidak batal. Hal ini sudah kami bahas pada pembahasan mengenai suntikan

2. Permasalahan imunisasi adalah pembahasan yang banyak mengundang pro dan kontra. Hal ini sudah dibahas oleh para ulama dan diambil kesimpulan bahwa Imunisasi hukumnya mubah dan secara kedokteran bermanfaat.

Kami mempunyai tulisan khusus mengenai hal ini dan kami sertakan fatwa-fatwa para ulama dan ahli dibidangnya. Berikut sedikit petikan dari tulisan kami yang kami telah rangkum:

Hukum vaksinasi adalah mubah dan secara kedokteran setelah melalui penelitian sangat bermanfaat.

Berita bahwa vaksin dibuat dari media-media yang berbahaya tidak benar. Apalagi ada pernyataan bahwa vaksin dibuat dengan media atau bahan ginjal kera, otak binatang dan nanah. Maka pernyataan ini tidak benar. Mungkin itu bersumber dari sumber-sumber yang sudah sangat lama sekali ketika awal-awal vaksin ditemukan dan dikembangkan atau sekedar sedang diujicoba pembuatannya. Tetapi di zaman sekarang pembuatan vaksin tidak demikian. sudah digunakan bahan yang aman. Jika memang ada bahan kimia tertentu, maka kadarnya sudah diperkirakan agar aman. Logikanya semua bahan kimia bisa berbahaya, akan tetapi jika kadarnya sangat sedikit dan sudah dipantau maka insyaAllah tidak berbahaya. Seperti pemanis buatan, pengawet dan pewarna buatan. Di zaman ini, kita yang hidup diperkotaan bisa dibilang

hampir tiap hari memakan hal ini. Karena produk-produk yang dijual dan dikonsumsi sudah terdapat bahan-bahan ini.

Kemudian tidak perlu dipermasalahkan panjang lebar lagi mengenai status darurat dalam menggunakan vaksin yang haram. Misalnya wacana "vaksin itu daruratnya dimana? Orangnya kan sehat?". Karena sudah ditemukan vaksin meningitis yang halal. Bias dilihat pernyataan berikut,

"Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sertifikat halal untuk vaksin meningitis produksi Novartis Vaccines and Diagnostics Srl dari Italia dan Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical asal China. Dengan terbitnya sertifikat halal, fatwa yang membolehkan penggunaan vaksin meningitis terpapar zat mengandung unsur babi karena belum ada vaksin yang halal menjadi tak berlaku lagi." "Titik kritis keharaman vaksin ini terletak pada media pertumbuhannya yang kemungkinan bersentuhan dengan bahan yang berasal dari babi atau yang terkontaminasi dengan produk yang tercemar dengan najis babi," kata Ketua MUI KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (20/7).[78]

Begitu juga dengan pernyataan resmi dari MUI:

Fatwa MUI 4 Sya'ban 1431 H/16 Juli 2010 M (Fatwa Terbaru MUI) Fatwa no. 06 tahun 2010 tentangPenggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah

Menetapkan ketentuan hukum:

1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya haram
2. Vaksin Menveo meningococal dan vaksin meningococcal hukumnya halal
3. Vaksin yang boleh digunakan hanya vaksin yang halal
4. Ketentuan dalam fatwa MUI nomor 5 tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan wajib haji

78 Sumber: http://kesehatan.kompas.com/read/2010/07/21/03395385/Tersedia.Vaksin.Meningitis.Halal

atau umrah wajib, boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena Al-hajah (kebutuhan mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.[79]

Satu lagi yang perlu dipahami bahwa pada vakisin meningitis yang masih menggunakan enzim babi sebagai katalisator. Maka yang namanya katalisator dalam ilmu biokimia adalah hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi dan dia tidak bercampur dengan materi sehingga hasil akhir hari vaksin meningitis sudah bebas dari enzim babi.

Berikut penjelasan dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. Bio Farma, Drs. Iskandar, Apt., M., mengatakan bahwa enzim tripsin babi masih digunakan dalam pembuatan vaksin, khususnya vaksin polio (IPV). "Air PAM dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses. Iskandar melanjutkan, dalam proses pembuatan vaksin, tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisahsel/ protein) .Pada hasil akhirnya (vaksin), enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian, dan penyaringan."[80]

Jikainibenar,makatidakbisakitakatakanvaksininiharam.Karena minimal bisa kita kiaskan dengan binatang jallalah, yaitu binatang yang biasa memakan barang-barang najis. Binatang ini bercampur dengan najis yang haram dimakan, sehingga perlu dikarantina kemudian diberi makanan yang suci dalam beberapa hari agar halal dikonsumsi. Sebagian ulama berpendapat minimal tiga hari dan ada juga yang berpendapat sampai aroma, rasa dan warna najisnya hilang. Imam Abdurrazaq As-Shan'ani *rahimahullah* meriwayatkan,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ بَيْضَهَا

"Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya beliau mengurung

79 sumber: http://jambi.kemenag.go.id/file/dokumen/fatwavaksin.pdf
80 sumber: http://www.scribd.com/doc/62963410/WHO-Batasi-Penggunaan-Babi-Untuk-Pembuatan-Vaksin

(mengkarantina) ayam yang biasa makan barang najis selama tiga hari jika beliau ingin memakan telurnya."[81]

Kalau saja binatang yang jelas-jelas bersatu langsung dengan najis karena makanannya kelak akan menjadi darah daging bisa di makan, maka jika hanya sebagai katalisator sebagaimana penjelasan di atas serta tidak dimakan lebih layak lagi untuk dipergunakan atau minimal sama.

81 Mushannaf Abdurrazaq no. 8717

Pembatal Puasa Terkait dengan Anestesi (Pembiusan)

Anestesi adalah cara untuk menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan kesadaran yang digunakan untuk metode pengobatan.[82] Anestesi ada dua macam:

1 Anestesi total

Pasien tidak sadarkan diri

2. Anestesi lokal

Membuat mati rasa sebagian bagian tubuh saja, baik regio tertentu atau bagian tubuh tertentu

Anestesi bisa dilakukan dengan beberapa metode:

1. Anestesi melalui hidung, pasien menghirup gas anestesi yang akan berpengaruh pada syarafnya sehingga terjadilah penurunan/ kehilangan kesadaran. Cara ini **tidak** membatalkan puasa karena hanya sekedar gas saja.

2. Anestesi kering (akupuntur Cina). dengan menggunakan jarum kering yang ditusuk ke pusat syaraf perasa tertentu yang ada di bawah kulit sehingga akan mengaktifkan kelenjar untuk mengeluarkan sekresi morfin alami yang ada dalam tubuh. Sehingga pasien akan kehilangan kemampuan untuk merasa. anestesi seperti ini mirip dengan anestesi lokal dan tidak ada zat yang masuk ke dalam perut.

Cara ini juga **tidak** membatalkan puasa karena tidak ada yang masuk ke perut.

3. Anestesi melalui suntikan.

82 Pembahasan ini kami rangkum dari kitab *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , Soft file word

Ada beberapa cara

1. Anestesi lokal misalnya suntikan pada gusi, otot dan semacamnya.

2. Anestesi anestesi total dengan cara injeksi melalui pembuluh darah dan akan mempengaruhi syaraf kemudian tidak sadarkan diri.

Mengenai masalah injeksi sudah kami bahas pada pembatal puasa terkait injeksi

Yang menjadi pembahasan dalam bahasan anestesi adalah anestesi total yang membuat kesadaran hilang. hilangnya kesadaran itu ada dua Keadaan:

Keadaan pertama: Hilangnya kesadaran pada seluruh waktu siang. Yaitu tidak sadarkan diri selama waktu diwajibkannya puasa, yaitu mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa siapa yang pingsan pada waktu seluruh siang, maka puasanya tidak sah.

Karenanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, dalam hadits qudsi, Allah *Ta'ala* berfirman,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

"Setiap amalan anak Adam untuk diri mereka sendiri kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku dan Aku nantinya yang akan membalasnya."[83]

Dalam riwayat lainnya,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، الصِّيَامُ لِى ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena-Ku. <u>Puasa itu untuk</u>-Ku dan Aku nantinya yang akan membalasnya. Satu

83 HR. Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151

kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal.”[84]

Dalam hadits dijelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan-minum dan syahwat. Sedangkan orang yang pingsan sepanjang waktu (mayoritas) diwajibkan puasa tidak melakukan hal ini.

Ulama Hanafiyah dan Al Muzani dari kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa puasanya sah. Karena keadaan seperti itu semisal dengan orang yang tidur dan tidak memberi dampak apa-apa dan ia juga sudah berniat berpuasa.

Akan tetapi pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama karena jelas terdapat perbedaan antara orang yang pingsan dan orang yang tidur. Orang yang tidur bisa terbangun ketika diingatkan, berbeda halnya dengan orang yang pingsan. Oleh karenanya jika ada yang dibius dan tidak sadarkan diri pada seluruh waktu saat diwajibkannya puasa, puasanya **tidak sah** dan wajib men-*qadha’* yaitu mengganti puasa di hari yang lain

Keadaan kedua: Hilangnya kesadaran tidak pada wakt seluruh siang. Ia masih bisa mendapati waktu untuk menjalani puasa pada hari tersebut.

Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Jika seseorang mendapati sebagian dari waktu siang, maka puasanya sah. Karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya dan masih ada niat untuk imsak (menahan diri dari makan dan minum) pada sebagian siang. Sebagaimana juga pendapat Ibnu Taimiyah bahwa tidak disyaratkan imsak pada seluruh siang yaitu waktu saat diwajibkannya puasa. Cukup imsak itu ada pada sebagian siang, puasanya sudah sah.

Jadi, jika seseorang dibius dan tidak sadarkan diri tidak pada waktu seluruh siang, maka tidak merusak puasa dan tidak membatalkan puasa. Adapun jika pembiusan yang menyebabkan tidak sadarkan diri pada seluruh waktu siang, maka puasanya batal. *Wallahu a’lam*.

Harus Mandi Junub dan Batal Puasa

Pada VT (Vaginal Toucher) dan Obat Intravagina?

Sebagian kaum muslimin ada yang menyangka jika hal ini menyebabkan harus mandi wajib dan batal puasanya, bagaimana yang benar? Berikut pembahasannya.

VT atau colok vagina adalah pemeriksaan bagian dalam vagina dengan memasukkan dua jari untuk mengetahui keadaan bagian dalam vagina. Sering dilakukan pada ibu hamil untuk mengetahui "bukaan" dan dilakukan pada pemeriksaan kebidanan.

Berikut fatwa Al-lajnah Da'imah (semacam MUI di Saudi dengan anggota ulama-ulama besar) berkaitan dengan hal ini:

Pertanyaan: "Jika seseorang wanita memasukkan jarinya untuk "istinja"/membersihkan kemaluannya atau memasukkan obat dalam bentuk salep/krim atau tablet (obat intravagina, pent) untuk pengobatan atau pemeriksaan pada pasien wanita di mana dokter wanita memasukkan tanganya ke kemaluan wanita (Vaginal Toucher, pent) atau memasukkan alat periksa ke kemaluan pasien (misalnya speculum, pent).

Apakah wajib bagi wanita tersebut mandi junub? Apabila dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan apakah membatalkan puasa dan wajib baginya qhada?

Jawab: "Jika terjadi sebagaimana yang disebutkan maka tidak wajib baginya mandi junub dan tidak membatalkan puasanya."[85]

Catatan:

Yang mengira VT atau obat intra vagina harus mandi junub atau puasanya batal, mereka mungkin mengqiyaskan dengan jima'/

bersetubuh. Hal ini tidak termasuk jima', syaikh Abdullah Al Bassam *rahimahullah* menjelaskan pengertian jima':

"Jima' adalah memasukkan kepala (maaf) penis ke dalam kemaluan (tolak ukurnya kepala, pent), baik itu vagina atau dubur, meskipun kepada binatang. Maka batal puasa pelaku dan objeknya jika ia ridha/ tidak dipaksa."[86]

Mengenai obat intra vagina maka, DR. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil menjelaskan dalam kitabnya "*muftiratish shiyam Al-mu'ashirah*" (pembatal-pempatal puasa kontemporer) ada dua pendapat :

Pendapat pertama: Malikiyah dan Hanbilah berpendapat jika diteteskan cairan kedalam vagina seorang wanita maka puasanya tidak batal[87], dalilnya: pertama, bahwa vagina tidak terhubung dengan rongga dalam. Kedua, tempat masuknya penis pada vagina adalah hukum dzahir yang dipakai

Pendapat kedua: Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa masukknya cairan ke dalam vagina membatalkan puasa[88], dalilnya bahwa vagina memiliki pori-pori yang terhubung dengan rongga dalam, sama seperti obat tetes telinga.

Pendapat terkuat : Hanabilah dan Syafi'iyah mendasarkan pendapat mereka –batalnya puasa- pada sampainya cairan rongga dalam vagina, seperti alasan yang dikemukakan penulis kitab *Bada'i shana'i* . pendapat ini bertentangan dengan ilmu kedokteran modern yang membuktikan bahwa tidak ada saluran antara organ reproduksi perempuan dengan rongga dalam. Maka hakikatnya tidak ada sesuatu yang mengharuskan batalnya puasa, bahkan berdasarkan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah sekalipun, bertolak dari alasan yang mereka kemukakan.

Maka, pendapat yang lebih bisa diterima adalah tidak batalnya puasa secara mutlak disebabkan pencuci vagina (dan obat intra vagina lainnya, pent). Tidak ada nash (dalil tegas) yang menyatakan bisa membatalkan puasa.

86 Taudhihul Ahkam II/685, Darul Atsar, cet. I, 1425 H
87 Al-mudawwanah I/177, Mawahib Al-Jalil II/422
88 Radd Al-mukhtar II/101, Bada'i shana'i II/93

Ringkasan Pembahasan Buku

Rangkumam pembahasan buku ini kami buat agar memudahkan bagi pembaca melihat kesimpulan dengan cepat dan ringkas. Karena ada pembahasan yang menampilkan khilaf para ulama dan membutuhkan pendalilan agar lebih mengena. Dan juga mungkin ada di antara pembaca yang tidak bisa mengikuti metode pendalilan ataupun ada di antara pembaca yang "jam terbangnya" cukup sibuk sehingga tidak bisa membaca buku secara keseluruhan.

Berikut ringkasannya:

<u>(1). Mengenai suntikan</u>

Perlu diketahui suntikan ada tiga jenis:

1.Suntikan melalui kulit (*Intra cutan*) misalnya suntikan Insulin: **tidak** membatalkan puasa

2.Suntikan melalui otot (*Intra muscular*) misalnya suntik antihistamin dan beberapa jenis vaksinasi : **tidak** membatalkan puasa

3.Suntikan melalui pembuluh darah (*intra vena*) misalnya antinyeri, infus dan vitamin. Maka ini dirinci:

1.Suntikan bukan makanan misalnya antinyeri dan antihistamin: **tidak** membatalkan puasa

2.Suntikan yang mengandung makanan atau zat makanan misalnya suntikan glukosa atau infus : **membatalkan** puasa

<u>(2). Memberikan donor darah dan menerima transfusi darah</u>

Memberikan donor darah: **tidak** membatalkan puasa

menerima transfusi darah: **membatalkan** puasa (termasuk di

dalamnya cuci darah dengan menerima darah dari orang lain)

(3). Hukum Menggosok Gigi Ketika Puasa

Sebagian orang salah paham, yang benar bahwa bau mulut orang puasa berasal dari uap perut yang naik ke atas, bukan dari bau mulut. Ini sudah dibuktikan dengan ilmu kedokteran dan penjelasan ulama. Sehingga disarankan tetap bersiwak atau membersihkan gigi/mulut ketika berpuasa. Menggosok gigi **tidak** membatalkan puasa.

(4). Merokok bisa **membatalkan puasa**

(5). Inhaler dan nebulizer tidak membatalkan puasa

(6). Celak, Lipstik (pelembab bibir) dan make-up **tidak** membatalkan puasa

(7). Pembatal puasa terkait dengan hidung

Tetes hidung **tidak** membatalkan puasa

Semprot hidung tidak membatalkan puasa

(8). Pembatal puasa terkait dengan Mata

Tetes mata tidak membatalkan puasa

(9). Pembatal puasa terkait dengan Telinga

Tetes telinga **tidak** membatalkan puasa

Bilas Telinga (misalnya membersihkan kotoran/serumen) **tidak** membatalkan puasa

(10). Memakai obat kumur **tidak** membatalkan puasa asalkan dijaga agar tidak tertelan

(11). Menelan sisa makanan dengan tidak sengaja **tidak**

membatalkan puasa

(12). Boleh berobat ke dokter gigi, suntikan, obat dan darah atau yang tidak sengaja tertelan tidak membatalkan puasa

(13). Sakit kemudian meninggal di Bulan Ramadhan, maka statusnya puasanya:

-Hutang puasa Ramadhan secara umum tidak diqadha, tetapi bayar fidyah. Karena pendapat terkuat qadha puasa hanya untuk puasa nadzar.

- Jika sakit dan meninggal di tengah bulan Ramadhan, tidak ada hutang puasa dan tidak ada fidyah

- Jika sakit di bulan Ramadhan tidak sempat meng-*qadha* (tidak sengaja melambatkan), yaitu sempat sembuh sebentar ketika Ramadhan selesai , atau sempat meng-qadha tetapi baru sebagian, maka sisanya tidak teranggap hutang puasa dan tidak ada fidyah

- Jika sakit di bulan Ramadhan kemudian sempat sembuh dan sengaja melambatkan qadha, maka keluarganya/walinya membayarkan fidyah

(14). Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium tidak membatalkan puasa

(15) .Persediaan darah di PMI menipis ketika bulan Ramadhan

Memberikan donor darah **tidak** membatalkan puasa. Untuk menangani masalah ini perlu kerjasama antara pemerintah, tokoh agama dan tenaga kesehatan. Perlu ada sosialisasi dari pemerintah dibantu dengan tokoh agama dan eksekusi yang baik dari tenaga kesehatan ketika bertugas. Semoga permasalahan terbatasnya stok darah selama bulan Ramadhan tidak terjadi lagi. Sehingga membuat tenang para petugas medis dan bisa memberikan bantuan medis secepatnya kepada pasien.

(16). Cara puasa orang terkena penyakit epilepsi

Jika sedang kambuh, puasanya bisa dibatalkan. Jika sadar dan tidak kambuh meng-qadha puasa Ramadhannya. Jika tidak mampu karena seringnya kambuh, bisa membayar fidyah saja.

(17). Vaksinasi di bulan Ramadhan

Suntikan vaksinasi **tidak** membatalkan puasa. Vaksinasi hukumnya mubah dan secara kedokteran bermanfaat

(18). Pembatal puasa terkait dengan anestesi (pembiusan)

1. Anestesi melalui hidung dengan menghirup gas anestesi **tidak** membatalkan puasa

2. Anestesi kering (akupuntur Cina) dengan menggunakan jarum kering **tidak** membatalkan puasa.

3. Anestesi melalui suntikan. Sudah dibahas di pembahasan suntikan

Mengenai hilangnya kesadaran selama anestesi:

1.Tidak sadar sehari penuh (selama waktu diwajibkan puasa), puasanya **tidak** sah

2.Tidak sadar hanya beberapa saat (tidak penuh selama waktu diwajibkan puasa), puasanya **sah**

(19). Pemeriksaan intravagina dan obat intravagina tidak membatalkan puasa dan tidakperlu mandi wajib (mandi junub)

Penutup

Permasalahan kontemporer memang agak jarang ditemui di beberapa kitab para ulama. Terlebih masalah kedokteran yang ilmunya sangat berkembang dengan pesat sehingga para ilmuan dan orang yang mempelajari ilmu kedokteran ditekankan agar selalu menjadi "*long life learner*". Karena ilmu kedokteran terus berkembang dengan pesatnya. Begitu juga dengan permasalahan fikh terkait ilmu kedokteran, tentunya ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Khususnya permasalahan puasa yang banyak menjadi pertanyaan orang awam dan petugas medis. Seperti kita ketahui, ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan hampir oleh semua orang dan merupakan rukun Islam, terlebih lagi pada bulan Ramadhan, tentu hal-hal terkait puasa banyak ditanyakan oleh mereka.

Semoga buku bisa menjadi sumber ilmu bagi mereka yang membutuhkan. Terutama di kalangan para tenaga medis, dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait serta para penuntut ilmu agama.kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk buku ini. karena sudah diketahui bahwa dalam permasalahan fikh banyak terjadi khilaf para ulama, tidak sebagaimana permasalahan aqidah dan tauhid.

Kami sangat berharap Allah senantiasa memberika taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah menjadikan buku ini sebagai amal jariyah penulis untuk mengharap ridha-Nya. Semoga Allah menjadikan kita semua bisa memberikan manfaat bagi manusia karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa shohbihi wa sallam.

Referensi

- *Al-Quranul Karim dan terjemahnya*
- *Adab Asy-Syafi'i wa manaqibuhu* Darul Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1424 H, syamilah
- Al-Majmu' syarh Al-Muhadzdzab, Maktabah Syamilah
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, Maktabah Syamilah
- Fatawa wa Rasa'il Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah,* 19/132, Darul Wathan, 1413 H, syamilah
- Majalis Syahri Ramadhan, Darul Aqidah, Koiro, cet. I, 1429 H
- Majmu' Fatawa wa Rasail syaikh Al-'Utsaimin, syamilah
- *Mufthiratus Shiyam Al-Mua'shirah*, Syaikh Dr. Ahmad bin Muhammad Al Khalil , Soft file word
- Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyyah, Majma' Malik Fadh, Madinah, 1416 H, syamilah
- Majmu' Fatawa Al-'Utasimin, fatwa As-Shiyam, Maktabah Syamilah
- *Siyar A'lam An-Nubala*, Darul Hadits, Koiro, 1427 H, syamilah
- *Asy-Syarhul Mumti' 'ala zadil mstaqni',* Maktabah syamilah
- *Shahih Bukhari*
- *Shahih Muslim*
- *Sunan Abu Dawud*
- *Sunan At-Tirmidzi*
- *Sunan Ibnu Majah*
- *Sunan An-Nasa'i*
- Taudhihul Ahkam II/685, Darul Atsar, cet. I, 1425 H
- situs http://kids.islamweb.net
- situs http://islamport.com
- situs http://ar.islamway.net
- situs http://audio.islamweb.net
- situs http://www.islamweb.net
- situs http://kesehatan.kompas.com
- situs http://jambi.kemenag.go.id

Biodata Penulis

Nama lengkap : dr. Raehanul Bahraen

TTL : Dompu-Sumbawa, 4 Maret 1986

Alamat : BTN Pagesangan Indah, Mataram, Lombok-NTB (sekarang di Yogyakarta)

Status : Sudah menikah dan memiliki dua anak

Pendidikan Formal:

- TK Bustanul Jannah Sumbawa Besar
- SD Lempeh B, Sumbawa besar (sampai kelas 3)
- SDN 1 Karang Jangkong-Mataram (sampai kelas 6, sekarang SDN 2 Mataram)
- SMP 2 Mataram
- SMU 1 Mataram
- Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta (2004-2010)
- Pendidikan Spesialis Patologi Klinik FK UGM (2013-sekarang)

Pendidikan Non Formal (Belajar agama):

- Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (sekitar akhir 2005-2007), Ma'had yang bisa dikatakan setengah formal, diadakan di masjid-masjid bergantian dan terkadang santrinya di zaman saya belajar, bisa tersisa 2-4 orang saja.
- Belajar Bahasa Arab di Ma'had Ilmi dan dauroh Badar (Bahasa Arab Dasar) di Yogyakarta tercinta, belajar juga dengan para senior dan ustadz.

Muslim berikut :

Rekening BNI Syariah (Kode Bank :009) No Rek 0297743582

A.n. ADIKA MIANOKI

Setelah transfer mohon konfirmasi ke no HP 0896 9141 5115

Contoh format konfirmasi : Abdullah#1Maret2012#Jogja#500.000

InsyaAllah update laporan donasi akan kami laporkan setiap bulan melalui website kesehatanmuslim.com.

Allah *Ta'ala* berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al Baqarah: ٢٦١)

Semoga Allah *Ta'ala* membalas amal kaum muslimin sekalian, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang ikhlas dalam mengharap wajah-Nya